

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DEREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta – Selatan

JaKarta, 11 Maret 1997

Nomor : F-IZ.02.10-322
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : **Penyesuaian Izin Tinggal
Terbatas bagi penduduk
Hong Kong di Indonesia**

Kepada
Yth. **1.Kakanwil Dep. Kehakiman
Up. Korim/Kabid. Imigrasi
2.Kepala Kantor Imigrasi**
di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana peralihan kekuasaan Hong Kong dari telah berada dibawah pemerintahan RRC pada tanggal 01 Juli 1997 yang akan datang, serta pengaruhnya terhadap masalah teknis keimigrasian, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setelah tanggal 01 Juli 1997 secara resmi Hong Kong telah berada dibawah pemerintahan RRC walaupun dalam pelaksanaan pemerintahannya Hong Kong diberikan status khusus untuk mengatur sendiri, dibawah suatu lembaga Pemerintahan RRC yang disebut Hong Kong Special Administration Region (Hong Kong SAR) lembaga ini antara lain berwenang mengeluarkan dan mengganti seluruh Dokumen Perjalanan Hong Kong yang berlaku pada saat ini (British National Overseas atau BNO, Certificate of Identity atau C of I, Document of Identify atau D of I) dengan Paspor Hong Kong SAR yang dikeluarkan setelah tanggal 01 Juli 1997;
2. Mengingat tersebut 1 dan sesuai dengan surat dari Kedutaan Besar RRC nomor 0007-97 tanggal 14 Januari 1997 pemegang Dokumen Perjalanan Hong Kong, penduduk Hong Kong yang berada di Indonesia dinyatakan dapat kembali ke Hong Kong setelah melampui tanggal 30 Juni 1997 walaupun sudah pergantian kekuasaan;
3. Mengingat tersebut 2 perpanjangan izin tinggal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan melampirkan bukti domisili di Hong Kong berupa :
 - a). Kartu Tanda Penduduk Tetap Hong Kong (Permanent Residence Card)
 - b). Izin kembali ke Hong Kong yang masih berlaku (re-entry permit)
4. Pemberian dan atau Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing dan keluarganya yang telah diberikan untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun akibat dari keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, baik berupa persetujuan pemberian Visa Tinggal Terbatas ataupun persetujuan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, maka Kepala Kantor Imigrasi setempat dapat berlangsung mengubah dengan menyesuaikan masa berlaku ijin berlaku tinggalnya dengan masa berlaku rekomendasi ijin kerja lamanya yang masih berlaku dan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 5.a Penyesuaian dilakukan dengan cara mengganti Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang lama dengan Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang baru tanpa merubah nomor register serta tanggal pemberiannya;

- b. Masa berlaku ijin tinggal pada Kartu Ijin Tinggal Terbatas tersebut pada huruf a disesuaikan dengan masa berlaku rekomendasi ijin kerjanya yang masih berlaku dan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Kartu Ijin Tinggal Terbatasnya;
- c. Penyesuaian seperti tersebut huruf a dan huruf b dilakukan setelah orang asing yang bersangkutan menunjukkan bukti-bukti bahwa :
 - Dokumen perjalanannya masih berlaku
 - Memiliki jaminan untuk sewaktu-waktu dapat kembali ke negara asal, seperti Re-entry Permit ke negara asal (Hongkong) dan Kartu Penduduk (Permanen Residen Card) Hongkong yang masih berlaku.
- 6. Mendata dan mengawasi secara ketat khususnya Penduduk Hong Kong pemegang Dokumen Perjalanan BNO, BDTC (berakhir 30 Juni 1997), C of dan D of I Hongkong yang berada di wilayah kerja Saudara serta melaporkan kepada kami.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan terima kasih atas pelaksanaan serta perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
ttd
PRANOWO

Tembusan :

1. Menteri Kehakiman RI (laporan)
2. Menteri Luar Negeri RI
3. Sesdit dan Direktur pada Dirjen Imigrasi;
4. Kabid dan Kasubid Imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri